



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR 08/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH SUARA SAH DAN KURSI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PADA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009
SEBAGAI SYARAT MENDAFTARKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
 - b. bahwa untuk selanjutnya didalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana ayat (1) dapat mendaftarkan Pasangan Calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-

kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2009, sebagai syarat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986) dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5034);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 22/PEMILU/tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banyumas peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam Pemilu tahun 2009;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
4. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tanggal 7 Juni 2012 tentang Penetapan Jumlah Suara Sah Dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Sebagai Syarat Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN JUMLAH SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009 SEBAGAI SYARAT MENDAFTARKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

KESATU : Jumlah Suara Sah dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagai syarat mendaftar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Jumlah Suara Sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus didukung sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah suara sah yaitu 797.689 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan) x 15% (lima belas persen) = 119.653,35 (seratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga puluh lima) dibulatkan menjadi 119.653 (seratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh tiga) suara.

- KETIGA** : Jumlah Kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus didukung sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi yaitu 50 (lima puluh) kursi x 15% (lima belas persen) = 7,5 kursi (tujuh koma lima) kursi yang dibulatkan menjadi 8 (delapan) kursi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 7 Juni 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI, SH



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas
Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012
Tanggal : 07 Juni 2012

**HASIL PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2009**

NO.	NO. URUT	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	208.735	26,17%	13	26%
2.	31	PARTAI DEMOKRAT	107.924	13,53%	7	14%
3.	23	PARTAI GOLONGAN KARYA	101.202	12,69%	7	14%
4.	13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	75.432	9,46%	5	10%
5.	9	PARTAI AMANAT NASIONAL	73.928	9,27%	5	10%
6.	8	PARTAI Keadilan Sejahtera	48.361	6,06%	5	10%
7.	5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	34.172	4,28%	4	8%
8.	24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	31.058	3,89%	3	6%
9.	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	24.127	3,02%	1	2%
10.	34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	20.640	2,57%	0	0%
11.	2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	13.673	1,71%	0	0%
12.	4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	11.668	1,46%	0	0%
13.	20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	7.621	0,96%	0	0%
14.	18	PARTAI MATAHARI BANGSA	5.235	0,66%	0	0%
15.	16	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	4.912	0,62%	0	0%
16.	11	PARTAI KEDAULATAN	4.453	0,56%	0	0%
17.	17	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	3.871	0,49%	0	0%
18.	18	PARTAI PEMUDA INDONESIA	3.765	0,47%	0	0%
19.	19	PARTAI BULAN BINTANG	3.445	0,43%	0	0%
20.	21	PARTAI REPUBLIKAN NUSANTARA	2.918	0,37%	0	0%
21.	17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	2.306	0,29%	0	0%
22.	22	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN	1.941	0,24%	0	0%
23.	23	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	1.908	0,24%	0	0%
24.	33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	982	0,12%	0	0%
25.	19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	953	0,12%	0	0%
26.	29	PARTAI BINTANG REFORMASI	893	0,11%	0	0%
27.	44	PARTAI BURUH	675	0,08%	0	0%
28.	41	PARTAI MERDEKA	514	0,06%	0	0%
29.	12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	377	0,05%	0	0%
JUMLAH			797.689	100%	50	100%

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 7 Juni 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,

